



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas – Pelaihari Telp (0511) 21155

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NOMOR : 21 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI SELEKSI CALON PASKIBRAKA TAHUN 2024

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan pembentukan Paskibraka Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut maka perlu dilaksanakan kegiatan Seleksi Calon Paskibraka Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan Seleksi Calon Paskibraka Tahun 2024 maka perlu dibentuk TIM Penilai Seleksi Calon Paskibraka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Presiden Republik indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

6. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan bangsa dan Politik. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
10. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten tanah Laut (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2016);
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 74 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Badan kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 304);

MEMUTUSKAN

- KESATU : Keputusan kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Pembentukan Tim Penilai Seleksi calon Paskibraka Tahun 2024, dengan daftar susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penilai Seleksi Calon Paskibraka Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Menilai Seleksi Calon Pasklibraka Tahun 2024 seseuai dengan tahapan seleksi;
 2. Memutuskan nama-nama Calon Paskibraka Tahun 2024 Tingkat Propinsi dari Kabupaten Tanah Laut;
 3. Memutuskan nama-nama Calon Paskibraka Tahun 2024 Kabupaten Tanah Laut;
 4. Menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Seleksi Paskibraka Tahun 2024;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Pelaihari
Pada Tanggal : 24 Januari 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut

Mohammad Syahid, S.STP, M.AP
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19790629 200003 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
NOMOR :
TANGGAL :

PEMBENTUKAN TIM PENILAI SELEKSI CALON PASKIBRAKA TAHUN 2024
KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Nama	Intansi/Lembaga	Jabatan dalam TIM
1	Edi Rukmana, SE	Bakesbangpol Kab. Tanah Laut	Narahubung
2	H. Irham	Bakesbangpol Kab. Tanah Laut	Koordinatoir Pelaksana
3	Dhany Perdana R	Bakesbangpol Kab. Tanah Laut	Admin Aplikasi
4	Bagus Ady Kurniawan	Kodim 1009 Tanah Laut	Penilai Parade
5	M. Arifianto, S.H.	Polres Tanah Laut	Penilai Parade
6	M. Ilham Ridhani	Purna Paskibraka Propinsi 2023	Penilai Parade
7	Try Harsono Saputro	Kodim 1009 Tanah Laut	Penilai PBB
8	Khoirul Rohayatin, S.H.	Polres Tanah Laut	Penilai PBB
9	Shely Dwi Febtina	Purna Paskibraka Propinsi 2023	Penilai PBB
10	Andi Dwi Permana	Kodim 1009 Tanah Laut	Penilai Kesemaptaan
11	Teguh Triono, S.Sos	Polres Tanah Laut	Penilai Kesemaptaan
12	Ismail	Purna Paskibraka Kabupaten (Guru Olahraga)	Penilai Kesemaptaan
13	Muhammad Tarmiji, S.Pd	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanah Laut	Penilai Talenta
14	Robby Iskandar, S.Pd	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanah Laut	Penilai Talenta

15	Raudatul Janiah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanah Laut	Penilai Talenta
28	dr. Adha Isdiyanta Putra	RSUD H. Boejasin	Penilai Kesehatan
29	dr. Eric Robhets L.	RSUD H. Boejasin	Penilai Kesehatan
30	drg. Destiya Dewi Haryanti	RSUD H. Boejasin	Penilai Kesehatan
17	Dr. Irwan Setiawan	RSUD H. Boejasin	Penilai Keperibadian

Dikeluarkan di : Pelaihari
Pada Tanggal : 24 Januari 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut



Mohammad Syahid, S.STP, M.AP
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19790629 200003 1 004